

YAYASAN ANAK SOLEH CITRAJAYA
KECAMATAN BINONG
DESA CITRAJAYA

Akta Notaris Purwanti, SE. SH. MKn Nomor 02 Tanggal 07 Januari 2016

Alamat: Kp. Pawelutan RT 11 RW 03 Desa Citrajaya. Kec. Binong, Kab. Subang Jawa Barat Kode Pos 41253

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ANAK SOLEH CITRAJAYA
Nomor : 24/YASC/I/2016

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD SPS ANAK SOLEH

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Citrajaya Kecamatan Binong Kabupaten Subang.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentiran Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD SPS Anak Soleh dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD SPS Anak Soleh untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD SPS ANAK SOLEH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Citrajaya
Pada Tanggal : 10 Januari 2016

Kepala Yayasan
Anak Soleh Citrajaya



Udin Saepudin

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Subang;
2. Camat Binong;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Binong;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Anak Soleh Citrajaya

Nomor : 24/YASC/I/2016

Tanggal : 10 Januari 2016

Tentang : Pembentukan PAUD SPS ANAK SOLEH

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Binong
2. Ketua Yayasan Anak Soleh Citrajaya

PEMBINA

Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Binong

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Udin Saepudin

Sekretaris : Sri Murniati

Bendahara : Aat Atikah

SEKSI – SEKSI :

- Tenaga Pendidik
1. Aat Atikah
 2. Nunung NS
 3. Sri Murniati
 4. Yeni Anggraeni